

KONSTRUKSI HUKUM ATAS KEDAULATAN NEGARA DI RUANG-MAYA

Ahmad Porwo Edi Atmaja¹, Agus Pramono²

Abstrak

Sejak ditemukannya internet, dimensi kedaulatan negara meluas dengan dikenalnya rezim hukum baru bernama ruang-maya. Di Indonesia, konstruksi hukum atas kedaulatan negara di ruang-maya tampak dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini ingin mengkaji (1) reinterpretasi gagasan kedaulatan negara dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan (2) konstruksi hukum atas kedaulatan negara di ruang-maya menurut UU ITE. Temuan penelitian ini menunjukkan, internet memiliki arsitektur yang pada dasarnya tidak memungkinkan adanya regulasi negara. Namun, dalam UU ITE termaktub sejumlah pasal yang memungkinkan orang dijatuhi pidana.

Kata-kunci: Kedaulatan negara, ruang-maya, globalisasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Abstract

Since invention of the internet, the state sovereignty expanded by recognition of new law regime named cyberspace. In Indonesia, law construction on state sovereignty in the cyberspace appear on prevailing of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 on Electronic Information and Electronic Transaction (UU ITE). This study want to research (1) reinterpretation of the state sovereignty idea in the context of globalization and information technology development, especially internet, and (2) law construction of the state sovereignty in the cyberspace according to UU ITE. Output of this study shown that the internet has an unique architecture that has no possibility for state regulation. However, UU ITE contains of some articles that can punish someone through a judicial process.

Keywords: State sovereignty, cyberspace, globalization, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 on Electronic Information and Electronic Transaction.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam nomenklatur hukum internasional, kedaulatan negara menjadi diktum primer yang demikian penting. Tiap-tiap negara di dunia diakui eksistensinya berkat kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Jika dikatakan bahwa suatu negara berdaulat, maka yang dimaksud adalah bahwa negara tersebut mempunyai suatu kekuasaan tertinggi terhadap wilayah tertentu. Kekuasaan tertinggi terhadap wilayah tertentu menyebabkan timbulnya kewenangan negara untuk menerapkan hukum di wilayah tertentu yang dikuasainya, yang kemudian disebut sebagai yurisdiksi.

Sejak kelahiran negara modern (*modern state*) pada abad keenam belas dan ketujuh belas di Eropa, kedaulatan negara terus-menerus diperteguh. Perang bermotif politik dan keagamaan kerap mewarnai wilayah yang menjadi pusat peradaban Barat tersebut. Susunan organisasi “negara” dan wilayahnya di masa itu belumlah jelas karena negara-negara sejatinya adalah negara semu yang tidak memiliki kedaulatan penuh, melainkan bernaung pada kedaulatan Imperium Romawi.³ Perjanjian Westphalia pada tahun 1648

menandai otonomi negara-negara atas “negara induk” Imperium Romawi. Saat itulah negara-negara modern yang berdaulat mulai terbentuk. Puncak dari narasi historis kedaulatan negara tersebut adalah pada penyelenggaraan Konferensi Internasional Ketujuh Negara-negara Amerika di Montevideo, Uruguay.

Perkembangan sains dan teknologi telah menyebabkan pelbagai perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu perkembangan sains dan teknologi yang tengah melaju dengan sangat pesat adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Hal itu, antara lain, ditandai dengan kelahiran internet, yang secara keilmuan disebut sebagai ruang-maya (*cyberspace*). Dimensi kedaulatan negara pun lantas meluas: tidak lagi terdiri dari wilayah daratan, lautan, dan ruang-udara, melainkan juga ruang-maya.

Tak dapat dimungkiri, kemunculan internet telah menciptakan sebuah “dunia baru”, sebuah ruang-maya dengan rezim hukum sendiri yang melampaui batas-batas teritorial negara. Ambisi negara manapun di dunia ini adalah menegakkan kedaulatan hingga batas teritorial sejauh-jauhnya. Hukum, dalam konteks tersebut, adalah peranti ampuh untuk mengoperasionalkan ambisi negara berdaulat di ruang-maya. Diktum primernya adalah melalui hukum, tujuan berdirinya negara seperti keadilan, ketertiban, keteraturan, kesejahteraan, dan seterusnya hendak

³ Imperium Romawi, menurut Robert Jackson, memiliki status yang sama belaka dengan dinasti-dinasti di China; Kekhalifahan Islam Utsmani di Timur Tengah, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara; dan Kekaisaran Mongol di Asia Selatan. Imperium-imperium tersebut dioperasikan dengan gagasan kekuasaan (*suzerainty*), dan bukan kedaulatan (*sovereignty*). Robert Jackson, *Sovereignty: Evolution of an Idea* (Cambridge: Polity Press, 2007), h. 7.

diwujudkan.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Konstruksi Hukum atas Kedaulatan Negara di Ruang-maya: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Internasional”.

Berdasarkan latar belakang, pada pokoknya dapat dikemukakan dua masalah, yaitu (1) bagaimana reinterpretasi atas gagasan kedaulatan negara dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet; dan (2) bagaimana konstruksi hukum atas kedaulatan negara di ruang-maya menurut UU ITE.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal, mengacu kepada Soetandyo Wignjosoebroto, dikerjakan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang ditelusuri dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertuang dalam kitab perundang-undangan berikut ajaran atau doktrin-doktrin yang mendasarinya⁴. Oleh karena amat beragamnya ragam penelitian hukum doktrinal, maka penelitian ini

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, “Ragam-ragam Penelitian Hukum” dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 [cet. kedua], h. 121.

dioperasionalkan tidak hanya dengan menggunakan perspektif hukum internasional⁵, melainkan juga dengan dukungan kajian sosiologi hukum, filsafat, dan sejarah, yang berhubungan dengan aspek kedaulatan negara, ruang-maya, dan hukum internet⁶. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris (*explanatory research*) yang dioperasionalkan dengan studi kepustakaan (*library study*) yang bersumber dari data sekunder dan menggunakan teknik analisis data kualitatif⁷.

3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertolak dari dua pokok pemikiran. *Pertama*, pemikiran Satjipto Rahardjo (1930-2010) tentang ilmu hukum dan, *kedua*, pemikiran Martin Heidegger (1889-1976) tentang teknologi. Penelitian ini berupaya menyintesis pemikiran kedua tokoh dengan disiplin keilmuan dan zaman yang berbeda tersebut.

Hukum, menurut Satjipto Rahardjo, selalu berjaln kelindan dengan kehidupan masyarakat. Hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks sosio-kultural.

⁵ Sehubungan dengan hal ini, Satjipto Rahardjo pernah menulis bahwa hukum internasional sangat menarik untuk dikaji secara sosiologis. Sebab, hukum internasional sejatinya didasarkan pada hubungan-hubungan kekuatan (*power relations*) dan kesepakatan antarnegara. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006 [cet. ke-6]), h. 76.

⁶ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum” dalam *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V, Nomor 3* (Tangerang: Mei 2006), h. 88.

Hegemoni hukum (negara) tidak pernah sepenuhnya berhasil memastikan apa yang mesti berlaku dalam masyarakat. Masyarakat sendirilah yang pada akhirnya akan menentukan seberapa jauh dan bagaimana hukum akan secara nyata berjalan. Mengatur masyarakat tidak berarti harus dengan melakukan intervensi dan penetrasi penuh ke dalam kehidupan masyarakat. Hukum semestinya “mengatur tanpa mengganggu kehidupan yang sudah berjalan”⁸.

Martin Heidegger mengurai esensi teknologi dengan bertolak dari dua konsepsi umum mengenai teknologi. *Pertama*, konsepsi instrumental yang menganggap teknologi adalah sarana (*instrumentum*) bagi pencapaian tujuan tertentu. *Kedua*, konsepsi antropologis yang melihat teknologi tak lain dari aktivitas manusia⁹.

Heidegger menolak kedua pandangan tersebut. Bagi Heidegger, apa yang penting dari teknologi bukanlah teknologi atau bentuk-bentuk teknologi, melainkan orientasi manusia terhadap teknologi¹⁰. Teknologi sebagai sarana pencapaian tujuan merupakan penafsiran yang instrumental, sementara teknologi sebagai aktivitas

manusia merupakan penafsiran yang antropologis. Kedua bentuk penafsiran itu sesungguhnya masih dangkal dan memosisikan teknologi sebagai alat belaka dari sains¹¹.

Padahal teknologi, secara historis, mendahului sains. Bahkan, teknologi membentuk arah gerak sains. Pemahaman akan teknologi, menurut Heidegger, mesti dibebaskan dari penafsiran yang subyektivistik yang memandang teknologi hanya secara instrumental dan antropologis¹². Hal itu dimaksudkan supaya manusia bisa menjalin hubungan yang bebas dengan teknologi sehingga manusia dapat mengalami, bukan memanfaatkan ataupun mengeksploitasi, teknologi dalam batas-batasnya sendiri dan sebisa mungkin melampaui batas-batas itu.

B. Pembahasan

1. Kedaulatan Negara di Ruang-maya

Era globalisasi adalah manifestasi sah bagaimana kedaulatan negara beroperasi layaknya hasrat manusia¹³. Globalisasi yang

⁷ Sharon Hanson, *Legal Method* (London: Cavendish Publishing, 1999), h. 141.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), h. 89.

⁹ Martin Heidegger, *The Question Concerning Technology, and Other Essays*, diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh William Lovitt (New York dan London: Garland Publishing, 1977), h. 4.

¹⁰ Francis Lim, *Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 43.

¹¹ Pengertian “historis” menurut Heidegger berbeda dari pengertian “historiologi” ataupun “kronologi”. Lih. Francis Lim, *op. cit.*, catatan kaki nomor 60.

¹² Francis Lim, *op. cit.*, h. 43.

¹³ Permisalan kedaulatan negara sebagai hasrat manusia penulis pinjam dari Hizkia Yosias Simon Polimpung. Lih. Hizkia Yosias Simon Polimpung, “Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer: Kasus Kebijakan Global War on Terror Amerika Serikat Semasa Pemerintahan George W. Bush, Jr., Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 129.

bersumber dari semangat liberalisme kini telah menciptakan, menurut James Petras dan Henry Veltmeyer, suatu tata-imperialisme baru. Tata-imperialisme baru, melalui kebijakan neoliberal yang diusulkan oleh lembaga ekonomi internasional seperti IMF dan World Bank yang mana pejabatnya dipilih oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat, membentuk keputusan makro-ekonomi dan makro-sosial yang memengaruhi struktur dasar ekonomi dan standar hidup negara-negara di dunia¹⁴.

Jika di masa lalu otoriterisme didefinisikan sebagai rezim yang merangkul militer dan menolak kebebasan individu serta pemilihan umum, otoriterisme di masa kini justru berasaskan kebebasan individu, liberalisme, demokrasi, dan kapitalisme, namun dengan retorika-retorika palsu yang bertujuan untuk memenangkan kepentingan negara industri maju. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi dan politik dunia yang berorientasi pada pasar, gagasan tentang kedaulatan negara perlu direinterpretasi kembali. Tujuannya, untuk meraba sejauh mana peran negara telah menyusut dalam konteks global dan faktor-faktor yang menyebabkannya.

Lawrence Lessig menyebutkan soal regulabilitas (*regulability*) di ruang-maya. Regulabilitas adalah kemampuan

pemerintah untuk mengatur tingkah laku. Untuk dapat mengatur dengan baik, menurut Lessig, harus diketahui (1) siapa yang diatur, (2) di mana mereka¹⁵, dan (3) apa yang mereka lakukan. Berkenaan dengan tiga hal tersebut, Lessig menerangkan arsitektur kendali (*architectures of control*) yang berlaku secara alamiah di internet.

Arsitektur kendali mengandung makna bahwa jika negara tidak mengetahui benar siapa yang diatur, di mana dia atau mereka, atau apa yang dia atau mereka lakukan, negara tidak dapat mengatur internet secara semena-mena. Internet secara alamiah memiliki arsitekturnya sendiri, dan mengatur perilaku manusia di internet bukanlah sesuatu yang mudah. Internet pada dasarnya tidak dirancang (*architected*) oleh negara, melainkan oleh para pengguna internet itu sendiri, dengan tujuan untuk perdagangan. Internet tidak tercipta karena konspirasi pemerintah, tetapi semata-mata sebagai konsekuensi dari perubahan yang dibuat secara pragmatis, yang bermotifkan ekonomi¹⁶.

Kerjasama internasional diselenggarakan untuk menegaskan sikap negara-negara terhadap ruang-maya, antara lain berupa perundingan di organisasi-organisasi internasional seperti *United Nations Commissions on International Trade Law* (Uncitral), *Council of Europe*

¹⁴ James Petras dan Henry Veltmeyer, *Kedok Globalisasi: Imperialisme Abad 21*, diterjemahkan oleh Tim Caraka Nusantara (2001), h. 74.

¹⁵ Lawrence Lessig, *Code: Version 2.0* (New York: Basic Books, 2006), h. 23.

¹⁶ *Ibid.*, 38.

(Dewan Eropa), *European Union* (Uni Eropa), *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Meskipun tidak semuanya, regulasi yang tersusun pada umumnya mengatur kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan.

2. Konstruksi Hukum dalam UU ITE

Embrio internet di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1977, meskipun saat itu “jaringan (*net*)” yang dimaksud sebatas komitmen di antara lembaga pemerintah untuk mengadakan pertukaran informasi. Saat itu infrastruktur internet juga belum terselenggara dengan baik, sehingga belum dapat dikatakan sebagai kelahiran internet di Indonesia.

Sejak Departemen Komunikasi dan Informatika RI terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Rancangan UU ITE diwacanakan. Melalui Surat Presiden RI Nomor R/70/Pres/9/2005 bertanggal 5 September 2005, naskah Rancangan UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 49 pasal beserta penjelasan secara resmi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dibahas sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Sesuatu yang menarik dari

UU ITE adalah dalam hal dirumuskannya Pasal 2 yang menyebutkan bahwa UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Redaksi yang kurang-lebih serupa juga terdapat dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.” Dengan membaca kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan Pasal 2 dan Pasal 37 UU ITE menganut asas yurisdiksi ekstrateritorial.

Hal menarik lain dari UU ITE adalah tidak ditemukannya asas keadilan. Pasal 3 UU ITE hanya mengatakan bahwa “pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan *asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.*” Asas keadilan biasanya bersanding dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch ketika menjelaskan tiga nilai dasar dari hukum¹⁷.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, op. cit.*, h. 19.

Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum. Tidak ditegaskannya asas keadilan dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai pengabaian keadilan sebagai dasar atas berlakunya hukum. Mengesampingkan asas keadilan juga sama saja dengan tidak berupaya untuk menegakkan keadilan. Keadilan sangat penting mengingat UU ITE banyak memuat rumusan pidana yang ditujukan kepada warga negara. Alpa mencantumkan asas keadilan dalam UU ITE sama saja dengan berpikiran bahwa keadilan di ruang-maya tak perlu diwujudkan melalui undang-undang tersebut.

Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam UU ITE. Sejumlah pasal mengatur tentang peran masyarakat. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 23 Ayat (1) dan (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), dan Pasal 41. Dari rumusan pasal-pasal itu tampak bahwa urusan menegakkan hukum internet oleh negara tidak akan berhasil tanpa sokongan masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat pengguna internet.

Pada kenyataannya, suatu negara berdaulat selalu berupaya memperluas dan menegakkan kedaulatannya hingga batas yang paling jauh. UU ITE adalah bukti nyata hasrat negara (Indonesia) untuk menegakkan kedaulatannya di ruang-maya. Padahal menurut Satjipto Rahardjo, selain hukum

negara, ada kekuatan lain yang diam-diam bekerja di masyarakat¹⁸. Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial di luar dirinya, hukum hanya akan menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan kekuatan-kekuatan tersebut¹⁹.

Oleh karena itu harus ada relasi yang harmonis antara masyarakat dan negara dalam menyusun dan menegakkan hukum di ruang-maya. Negara bisa saja menetapkan peraturan, menyusun sanksi, dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ruang-maya, namun semua itu tidak akan pernah efektif jika tidak didukung oleh peran serta dan dukungan masyarakat. Menegakkan hukum di masyarakat bukan berarti harus dengan mengintervensi masyarakat secara total, melainkan dengan membuat skema besar yang proses-proses konkretnya diserahkan kepada masyarakat²⁰.

Juga harus dipastikan bahwa apakah persoalan yang muncul di ruang-maya mesti diselesaikan oleh dan melalui hukum? Pengetahuan tentang ini, menurut Satjipto Rahardjo, bergantung pada konsep hukum yang kita miliki²¹. Pembuatan hukum internet harus berorientasi kepada masyarakat, yakni pengguna internet itu sendiri, bukan

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 204.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1981), h. 20.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, *op. cit.*, h. 89.

²¹ *Ibid.*, h. 86.

semata-mata fokus pada peraturan yang diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan di ruang-maya. Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa sebelum menyusun hukum, sebaiknya dimulai suatu penelitian mengenai sasaran-sasaran dari hukum tersebut. Menyusun hukum internet berarti mengetahui seluk-beluk dan segala hal-ihwal tentang internet.

Dalam UU ITE terdapat sejumlah pasal yang memuat ancaman pidana terhadap pelanggarnya. Di bawah judul “Bab VII: Perbuatan yang Dilarang”, termuat sejumlah tindak pidana di ruang maya menurut UU ITE yang termaktub dalam Pasal 27 sampai Pasal 36 dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 45 sampai 52. Di antara pasal-pasal tersebut terdapat pasal yang bersifat kontroversial karena sering dimohonkan pengujian materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi RI. Pasal-pasal itu adalah Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di ruang-maya dan Pasal 28 Ayat (2) *juncto* Pasal 45 Ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran rasa kebencian atau permusuhan di ruang-maya. Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) telah menyeret banyak pelaku (atau korban?) ke pengadilan. Kasus populer berkenaan dengan itu di antaranya adalah kasus Prita Mulyasari, Narliswandi Piliang, Yudi Latif, EJA (inisial), Agus Hamonangan, Indra Sutriadi Pipii,

Nur Farah, Satria Lasmana Kusuma, Kho Seng Seng, Luna Maya, Fifi Tanang, Alex Jhoni Polii, Rignolda Djamaluddin, Yani Sagaroa dan Salamuddin, dan Musni Umar.

Meskipun menimbulkan beragam kontroversi, Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan pengujian materi Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang diajukan pada tanggal 28 Desember 2008 (Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008). Kendati pada tanggal 29 Januari 2009 diajukan permohonan serupa (namun hanya menguji Pasal 27 Ayat [3]), Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa permohonan pengujian materi Pasal 27 Ayat (3) tidak dapat diterima (Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009). Mahkamah Konstitusi RI menegaskan bahwa norma Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pada tanggal 26 April 2013 juga telah diajukan pengujian materi terhadap Pasal 28 Ayat (2). Dalam Putusan Nomor Nomor 52 PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi RI memutuskan menolak permohonan untuk seluruhnya.

3. Pengalaman Negara-negara: Malaysia dan Singapura

Regulasi internet di Malaysia berada dalam wewenang Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) dengan diawasi oleh Kementerian Informasi,

Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia. Baik MCMC maupun kementerian berpedoman pada Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998 yang memberi menteri kewenangan yang luas untuk mengeluarkan lisensi dan keistimewaan-keistimewaan lain. Pemerintah mengangkat tiga dari enam komisioner MCMC yang sisanya berasal dari unsur non-pemerintah.

Pemerintah Malaysia tidak menerapkan teknologi penyaringan (*filtering*) untuk menangkal situs-web secara aktif namun menempuh cara lain untuk membatasi akses terhadap informasi tertentu. Dalam ketentuan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998, secara eksplisit dinyatakan bahwa tidak ada rumusan yang mengizinkan penyensoran internet²².

Meskipun tidak melakukan pemblokiran situs-web secara teknis, MCMC berupaya membatasi akses internet melalui kewenangannya. Pada bulan Mei 2011, MCMC mengirim memorandum kepada para penyelenggara jasa internet agar mereka memblokir akses terhadap sepuluh situs-web karena dinilai melanggar Pasal 263 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998 tentang hak cipta. MCMC juga pernah memerintahkan sejumlah narablog dan para pengelola situs-web berita

agar menghapus konten yang terlalu mengkritik pemerintah.

Singapura memberlakukan pengawasan formal dan informal yang ketat terhadap warganya. Penyaringan internet dalam bentuk pemblokiran atas situs-web yang memuat materi terlarang seperti pornografi dan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) banyak dilakukan dengan dalih untuk menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan dan persatuan nasional. *Media Development Authority (MDA)*, lembaga pemerintah yang secara khusus berwenang mengontrol internet, mengklaim hanya memblokir seratus situs-web (sebagian besar pornografi) sebagai sikap negara atas konten tersebut²³.

C. Simpulan dan Saran

Gagasan kedaulatan negara yang secara tradisional hanya terbatas pada aspek teritorialitas (darat, laut, dan ruang-udara) kini berkembang menjadi ekstrateritorialitas (ruang-maya) dengan jangkauan hukum yang tidak terbatas. Kedaulatan negara di ruang-maya, dengan demikian, adalah sebetulnya hasrat negara untuk memperluas wilayah dan menegakkan hukumnya hingga batas yang sejauh-jauhnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²² Ali Salman dkk, "Tracing the Diffusion of Internet in Malaysia: Then and Now" dalam *Asian Social*

Science Volume 9 Nomor 6 (Canadian Center of Science and Education, 2013), h. 13.

(UU ITE) adalah bukti bahwa negara untuk menegakkan kedaulatan di ruang-maya sejak pesatnya perkembangan internet dan jumlah penggunaannya di Indonesia. UU ITE juga memuat asas yurisdiksi ekstrateritorial yang memungkinkan negara (Indonesia) untuk menegakkan kedaulatannya hingga batas yang tidak bisa dijangkau oleh yurisdiksi teritorial.

Untuk menegakkan kedaulatan di ruang-maya melalui suatu konstruksi hukum, negara perlu memahami arsitektur internet. Pemahaman semacam itu merupakan pemahaman yang berorientasi kepada masyarakat pengguna internet itu sendiri. Dalam rangka menegakkan UU ITE dengan mengkriminalisasi pengguna internet, Pemerintah Indonesia mesti mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Daftar Pustaka

Hanson, Sharon, *Legal Method* (London: Cavendish Publishing, 1999). Heidegger, Martin, *The Question Concerning Technology, and Other Essays*,

diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh William Lovitt (New York dan London: Garland Publishing, 1977).

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum:*

Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011 [cet. kedua]).

Jackson, Robert, *Sovereignty: Evolution of an Idea* (Cambridge: Polity Press, 2007). Lessig, Lawrence, *Code: Version 2.0* (New York: Basic Books, 2006). Lim, Francis, *Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat* (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

Mezak, Meray Hendrik, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum" dalam *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V, Nomor 3* (Tangerang: Mei 2006).

Open-Net Initiative, *Internet Filtering in Singapore in 2004-2005: A Country Study* (2005). Petras, James dan Henry Veltmeyer, *Kedok Globalisasi: Imperialisme Abad 21*, diterjemahkan oleh Tim Caraka Nusantara (2001).

Polimpung, Hizkia Yosias Simon, "Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer: Kasus Kebijakan Global War on Terror Amerika Serikat Semasa Pemerintahan George W. Bush, Jr., Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).

²³ Open-Net Initiative, *Internet Filtering in Singapore in 2004-2005: A Country Study* (2005), h. 3

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).

_____, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1981).

_____, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006 [cet. ke-6]).

_____, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).
Salman, Ali dkk, "Tracing the Diffusion of Internet in Malaysia: Then and Now" dalam *Asian Social Science Volume 9 Nomor 6* (Canadian Center of Science and Education, 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor Nomor 52/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Montevideo Convention on Rights and Duties of States (1933). The Uncitral Model Law on International Credit Transfer (1994). The Uncitral Model Law on Electronic Commerce (1996). The Council of Europe Convention on Cybercrime (2001).